

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2026

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 01 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK** : - Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, Perlu menunjuk Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP Nomor 45 Tahun 2013, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PMK Nomor 190/PMK.06/2012, Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan Sekjen KPU Nomor 15 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan/Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2026.
- Lampiran 1